



	PENGELOLAAN OBAT		
	SOP	No.Dokumen : 440/193/PKM-04/IX/2023	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 4 September 2023	
Halaman : 1/2			
UPT. Puskesmas Rasanae Timur			Abdullah, SKM NIP. 196907041989031005

1. Pengertian	Pengelolaan Obat merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.
2. Tujuan	Menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Rasanae Timur Nomor 188.4/43/PKM-04/IX/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
5. Prosedur & Langkah-Langkah	<p>Langkah-Langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menyusun perencanaan kebutuhan obat dengan mempertimbangkan data mutasi obat 2. Petugas farmasi melakukan permintaan obat menggunakan format LPLPO. 3. Petugas farmasi menerima obat sesuai dengan rencana kebutuhan obat yang dibuat. 4. Petugas farmasi melakukan penyimpanan obat, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan jenis sediaan; - Stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban); - Mudah atau tidaknya meledak/terbakar; dan - Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus


5. Petugas farmasi melakukan pendistribusian obat ke unit-unit pelayanan, polindes
6. Petugas farmasi melakukan pencatatan, pelaporan dan pengarsipan.

6. Diagram Alir




7. Unit Terkait

Gudang Obat

	PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT		
	SOP	No. Dokumen : 440/197/PKM-04/IX/2023	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 4 September 2023	
Halaman : 1/2			
UPT. Puskesmas Rasanae Timur			<u>Abdullah, SKM</u> NIP. 196907041989031005

1. Pengertian	Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan memberikan informasi obat kepada pasien sesuai resep atau kondisi kesehatan pasien baik lisan maupun tertulis.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk memberikan informasi penggunaan obat kepada pasien dengan jelas, mudah dimengerti, etis dan bijaksana sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obatnya.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Rasanae Timur Nomor 188.4/43/PKM-04/IX/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi memanggil pasien dengan ramah menurut nama dan umur pasien. 2. Petugas farmasi menyerahkan obat satu per satu 3. Petugas farmasi memberi informasi tentang cara penggunaan obat berdasarkan resep atau kondisi kesehatan pasien. 4. Petugas farmasi melakukan penelusuran literatur bila diperlukan 5. Petugas farmasi menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti serta menanyakan apakah pasien sudah paham dengan informasi yang diberikan. 6. Petugas farmasi mencatat /mendokumentasikan dibuku edukasi.



6. Diagram Alir

7. Unit Terkait


1. Ruang Farmasi

	SKRINING RESEP		
	SOP	No Dokumen : 440/196/PKM-04/IX/2023	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 4 September 2023	
Halaman : 1/1			
UPT. Puskesmas Rasanae Timur			Abdullah,SKM NIP. 196907041989031005

1. Pengertian	Skrining resep merupakan proses kegiatan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian farmasetis dan pertimbangan klinis untuk menjamin terlaksananya pelayanan kefarmasian secara optimal dan efektif.
2. Tujuan	Terlaksananya penerimaan resep yang benar dan efektif dari unit terkait di puskesmas.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Rasanae Timur Nomor 188.4/43/PKM-04/IX/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian .
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. Permenkes RI No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
5. Prosedur & Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi menerima resep pasien. 2. Petugas Farmasi memeriksa kelengkapan resep meliputi, dokter penulis resep, tanggal resep, nama pasien, usia pasien berat badan pasien, alamat pasien, nama dan jumla obat, aturan pakai, bentuk sediaan. 3. Petugas Farmasi memeriksa kesesuaian farmasetik, bentuk sediaan, dosis, cara dan lama penggunaan obat. 4. Jika no. 1 dan 3 tidak lengkap dan belum sesuai, konfrmasi ke penulis resep. Berikan pertimbangan dan alternatifr, bila perlu meminta persetujuan setelah pemberitahuan. 5. Jika no.1 dan 3 lengkap dan benar, resep diberi nomor dan obat disiapkan khusus resep yang mengandung obat-obat golongan narkotika diberi garis merah.


<p>6 Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Petugas Farmasi menerima resep pasien.]) --> B[Petugas Farmasi memeriksa kelengkapan resep] B --> C[Petugas Farmasi memeriksa kesesuaian farmasetik, bentuk sediaan, dosis, cara dan lama penggunaan obat] C --> D[Jika no. 1 dan 3 tidak lengkap dan belum sesuai, konfirmasi ke penulis resep. Berikan pertimbangan dan alternatif, bila perlu meminta persetujuan setelah pemberitahuan..] D --> E([Jika no. 1 dan 3 lengkap dan benar, resep diberi nomor dan obat disiapkan khusus resep yang mengandung obat-obat golongan narkotika diberi garis merah]) </pre>
<p>7. Unit terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apotek 2. Poli Dewasa 3. Poli Anak 4. UGD

DOMINAN TERKENDALI

	PENYEDIAAN OBAT- OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN		
	SOP	No.Dokumen : 440/198/PKM-04/IX/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 4 September 2023	
Halaman : 1/2			
UPT. Puskesmas Rasanae Timur		Abdullah, SKM NIP. 196907041989031005	



1. Pengertian	Penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan obat pelayanan gawat darurat di ruang obat dan ruang Tindakan
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas untuk melakukan penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Rasanae Timur Nomor 188.4/43/PKM-04/IX/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
5. Prosedur & Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas farmasi menyiapkan obat emergensi yang dibutuhkan oleh unit pelayanan.2. Petugas menyusun obat ke dalam kotak obat emergensi di unit pelayanan.3. Petugas menempelkan daftar isi kotak emergensi yang memuat nama obat/ alat, jumlah, no batch dan masa kadaluarsa4. Petugas mengunci kotak emergensi menggunakan lakban dan bila sudah dipakai selalu diganti dengan lakban yang baru5. Jika ada pemakaian obat emergensi, perawat/bidan membuat resep untuk diserahkan ke farmasi.6. Petugas farmasi mengganti obat emergensi yang sudah terpakai sesuai resep dan melakbanya kembali

6. Diagram Alir





7. Unit Terkait


1. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
2. Ruang Persalinan
3. Ruang Tindakan
4. Ruang Imunisasi

	PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN		
	SOP	No.Dokumen : 440/199/PKM-04/IX/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 4 september 2023	
Halaman : 1/2			
UPT. Puskesmas Rasanae Timur	 	Abdullah, SKM NIP. 196907041989031005	

1. Pengertian	Penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan adalah kegiatan pengamanan terhadap obat emergensi yang diterima agar aman (tidak hilang) terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutu terjamin.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Rasanae Timur Nomor 188.4/43/PKM-04/IX/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
5. Prosedur & Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menyusun dan memasukkan obat emergensi ke dalam kotak emergensi kit 2. Petugas farmasi mencatat nama obat dan jumlah di kartu stok. 3. Petugas farmasi mengevaluasi kesesuaian stok obat dengan kartu stok. 4. Petugas farmasi melengkapi obat emergensi yang sudah terpakai, rusak atau kedaluarsa. 5. Petugas unit pelayanan membuat resep untuk penggantian stok obat emergensi yang terpakai ke farmasi 6. Petugas farmasi melakukan pengecekan terhadap kesesuaian jenis dan jumlah obat emergensi terhadap daftar obat emergensi setiap hari.



	MONITORING OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN		
	SOP	No.Dokumen : 440/200/PKM-04/IX/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 4 September 2023	
Halaman : 1/2			
UPT. Puskesmas Rasanae Timur			Abdullah, SKM NIP. 196907041989031005

1. Pengertian	Merupakan kegiatan memonitoring atau memeriksa persediaan obat pelayanan gawat darurat di ruang obat dan ruang Tindakan
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penyimpanan obat emergensi di unit kerja, monitoring dan tindak lanjut.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Rasanae Timur Nomor 188.4/43/PKM-04/IX/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian
4. Referensi	1. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
5. Prosedur / Langkah-langkah	1. Petugas farmasi menyiapkan lembar monitoring obat emergensi 2. Petugas farmasi memeriksa persediaan obat emergensi di setiap unit pelayanan setiap hari dan mencatat dalam form monitoring 3. Petugas farmasi memeriksa mutu/kualitas dan tanggal kadaluarsa obat emergensi. Jika ada obat yang habis, rusak atau kadaluarsa, petugas farmasi segera mengganti stok obat tersebut 4. Petugas farmasi mengganti obat dengan cara peresepan untuk setiap obat yang dipakai 5. Petugas farmasi melakukan monitoring obat-obat emergensi di setiap unit pelayanan sebulan sekali.
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD A([Petugas farmasi menyiapkan lembar monitoring obat emergensi]) --> B[Petugas farmasi memeriksa persediaan obat emergensi di setiap unit pelayanan setiap hari dan mencatat dalam form monitoring] B --> C(()) </pre>

